



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PEMBIAYAANNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil, merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa untuk kelengkapan administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap diperlukan persiapan dokumen penguasaan atau kepemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat yang sumber pembiayaannya tidak ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan regulasi penyeragaman pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengadakan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pembiayaannya di Kabupaten Lampung Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017;

12. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan di Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PEMBIAYAANNYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. .
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

7. Kampung adalah Kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
9. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, bersiksesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebani-nya.
10. Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
11. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk hak tas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dilakukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.
12. Persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah penyiapan dokumen penguasaan atau kepemilikan tanah, sarana dan prasana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.
13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lampung Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Percepatan pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan di seluruh Kampung/Kelurahan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Penetapan jenis kegiatan, jenis biaya dan besarnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PTSL.

- (2) Tujuan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMTIS LENGKAP DAN TIM MONITORING

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan percepatan PTSL dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran di seluruh Kampung/Kelurahan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Kampung, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan dan bidang tanah lainnya.
- (4) Percepatan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Program Nasional Agraria (PRONA) atau Program Daerah Agraria (PRODA).
 - b. Program lintas sektoral.
 - c. Kegiatan dari dana Kampung.
 - d. Kegiatan massal swadaya masyarakat (SMS)
 - e. Kegiatan massal lainnya, berupa gabungan atau seluruh kegiatan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka percepatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat agar membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIMNAH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan percepatan PTSL agar berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Kepolisian Resot Lampung Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan OPD terkait serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara berkala.

- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) perlu dibentuk Tim Monitoring.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan :
 - a. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Unsur Polres. Lampung Tengah.
 - c. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.
 - d. Unsur Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.
 - e. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
 - f. Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Tengah.
 - g. Unsur Bagian Pertanahan Setdakab Lampung Tengah.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) , Pemerintah Kampung (APB Kampung), Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/BUMD, badan hukum swasta dan/atau masyarakat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Biaya yang diperlukan dalam kegiatan PTSL meliputi :
 - a. Biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
 - b. Biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (2) Biaya persiapan PTSL sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a diperlukan untuk :
 - a. Kegiatan penyiapan dokumen.
 - b. Kegiatan pengadaan patok dan materai. .
 - c. Kegiatan operaional petugas Kampung/Kelurahan.

- (3) Biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan untuk kegiatan :
 - a. Penyuluhan.
 - b. Pengumpulan data. (alat bukti hak/ alas hak).
 - c. Pengukuran bidang tanah.
 - d. Pemeriksaan tanah.
 - e. Penerbitan SK hak/ pengesahan data fisik dan yuridis.
 - f. Penerbitan sertifikat.
 - g. Penyerahan sertifikat.
 - h. Pelaporan.
- (4) Biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk biaya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
- (5) Biaya kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat ((2) huruf b untuk biaya pembuatan tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah.
- (6) Biaya kegiatan operasional petugas Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada aya t (2) huruf c untuk:
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung,
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok.
 - c. Transportasi petugas Kampung/Kelurahan ke Kantor Pertanahan.

Pasal 7

- (1). Dalam hal biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak tertampung dalam APBN dan tidak dianggarkan dalam APBD dan APBKampung, maka biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
- (2). Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya Pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh).
- (4) Pengaturan lebih lanjut pembiayaan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c disesuaikan dengan jarak dan kemampuan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR...⁵⁸